



PUTUSAN

Nomor: 476/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHADI Alias ANDI Bin JARU (Alm);**
2. Tempat lahir : Gunung Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Margo Mulyo, RK 006 RT 020, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Suhadi als Andi Bin Jaru Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 476/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 476/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHADI Als ANDI Bin JARU (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol: BE 2021 Q Merk Type TOYOTA/AVANZA 1300 G Model Minibus Noka: MHFM1BA3JBK321843 Nosin: DH61490;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 (empat) Nopol: BE 2021 Q Merk Type TOYOTA/AVANZA 1300 G Model Minibus Noka: MHFM1BA3JBK321843 Nosin: DH61490 An. SUWARNO;

Dikembalikan kepada saksi korban An. SUWARNO Bin KARTORJO (Alm)

-1 (satu) unit motor JUPITER MX warna hitam Nopol: BE 6692 QI;

Dikembalikan kepada terdakwa SUHADI ALS ANDI Bin JARU (Alm)

-2 (dua) buah plat kendaraan Nopol: BE 2171 TL

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUHADI ALS ANDI Bin JARU** bersama dengan Saksi Katiman (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Suwarno Bin Kartojo (Alm) yang beralamatkan di Tiyuh Mulya Kencana RT.005 / RW.005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."** yang dilakukan dengan Terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul sekira jam 10.00 WIB, dan pada saat terdakwa Suhadi dan saksi Katiman sedang berdagang sayuran di Pasar Dayamurni Kab. Tulang Bawang Barat lalu saksi Katiman mengobrol dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan "Kesulitan ekonomi ada gak saya mau pinjem duit", saksi Katiman menjawab "saya tidak ada uang", lalu terdakwa menjawab "ini ada mobil di mulyo mau saya ambil, ayok" kemudian saksi Katiman menjawab "saya gak berani", Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa datang menghampiri saksi Katiman yang sedang berdagang di Pasar Dayamurni dengan mengendarai sepeda motor JUPITER MX Warna Hitam dengan Nopol : BE 6692 milik terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi Katiman lagi untuk mengambil mobil milik saksi Suwarno dan



saksi Katiman mengiyakan ajakan terdakwa akan tetapi saksi Katiman hanya mengantar terdakwa sampai di halaman rumah saksi Suwarno saja. Kemudian terdakwa dan saksi Katiman pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah terdakwa di Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 11.00 Wib, lalu saksi Katiman memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah terdakwa. Kemudian saksi Suhadi dan terdakwa beristirahat terlebih dahulu di rumah saksi Suhadi dan sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dan saksi Katiman menuju rumah saksi Suwarno yang beralamatkan di Tiyuh Mulya Kencana RT.005 / RW.005 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk mengambil mobil tanpa di ketahui oleh pemiliknya yakni saksi Suwarno tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi Katiman tiba di halaman rumah saksi SUWARNO setelah itu saksi Katiman pulang kerumahnya dan meninggalkan terdakwa.

Bahwa Selanjutnya terdakwa yang sudah mengenal saksi Suwarno yang merupakan teman terdakwa dan saksi Katiman jualan sayuran di pasar dan terdakwa sudah pernah main kerumah dan mengamati rumah saksi Suwarno, lalu terdakwa berjalan melewati samping rumah saksi Suwarno dan masuk pintu dapur rumah saksi Suwarno yang terbuat dari papan dengan cara terdakwa mencongkel pintu dapur tersebut menggunakan Obeng bergagang Kuning yang sudah disiapkan terdakwa dari rumahnya dan setelah pintu dapur berhasil terbuka terdakwa langsung bergerak menuju kamar depan untuk mencari kunci mobil dan surat-surat kendaraan mobil dan barang berharga lainnya namun terdakwa tidak menemukan apa-apa. Setelah itu terdakwa menuju keruang Televisi (TV) dan memeriksa laci dan almari tidak menemukan juga Lalu terdakwa memasuki kamar belakang dan pada saat terdakwa melipat kasur terdakwa menemukan kunci mobil dan STNK yang ada di dalam gantungan kunci tersebut. Kemudian terdakwa menuju kearah garasi mobil dan membuka Rolling Door dari dalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mengeluarkan mobil tersebut di halaman rumah saksi korban dan pada saat itu ada saksi ANIP WAHYUNI yang hendak kepasar dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintas yang di depan rumah saksi Suwarno, melihat mobil milik saksi Suwarno sudah berada di halaman depan rumah saksi Suwarno dan melihat terdakwa di



halaman rumah tersebut. Setelah itu terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan terdakwa membawa pulang mobil tersebut dan setibanya di rumahnya terdakwa langsung mengganti Nomor Polisi (Nopol) Kendaraan agar tidak ketahuan lalu mobil tersebut terdakwa parkir di halaman rumah terdakwa dengan Nomor Polisi (Nopol) Palsu yang sudah terpasang.

Bahwa Selanjutnya mobil milik saksi Suwarno tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), namun mobil tersebut belum laku terjual dan terdakwa menawarkan mobil tersebut melalui COD jual beli namun belum juga laku terjual. Jika mobil tersebut laku terjual uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan hutang sama rentenir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 07 .00 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Deka Pratama (Penyidik) di Pasar Mulyo Kencono Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan saksi Katiman di amankan sekira pukul 09.00 Wib di Perempatan Jalan Pasar Margo Mulyo Kab. Tulang Bawang Barat. Selanjutnya terdakwa dan saksi Katiman beserta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA Warna Silver dengan Nopol : BE 2021 Q An. SUWARNO untuk dimiliki tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwarno Bin Kartojo (Alm).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHADI dan saksi Katiman, korban Suwarno Bin Kartojo (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 155.000.000,- (Seratus lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUWARNO Bin KARTOJO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui mobil miliknya telah hilang ketika Saksi Korban baru pulang dari menjemput istri Saksi Korban di pasar, pada saat itu Saksi Korban melihat bahwa pintu rolling garasi milik Saksi Korban telah terbuka sekira 20 (dua puluh) centi meter. Lalu ketika Saksi Korban masuk, Saksi Korban melihat bahwa mobil miliknya sudah tidak ada. Menyadari hal tersebut, Saksi Korban lalu segera menelpon adik Saksi Korban yang bernama Sukamto untuk kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saat Saksi Korban pergi, Saksi Korban telah mengunci semua pintu rumah dan garasi;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Saksi Korban, namun diperkirakan pelaku masuk melalui pintu belakang sebab pintu belakang dalam keadaan rusak kuncinya. Kemudian pelaku pun masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil karena keadaan kamar di dalam rumah sudah dalam keadaan teracak-acak;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban derita kurang lebih berjumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa ketika Terdakwa tertangkap di kantor polisi. Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan sudah berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi ANIP WAHYUNI Binti BASUKI SUKSES WINARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi hendak berangkat ke pasar pada sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor. Saat itulah Saksi melihat seseorang di rumah Saksi Korban dengan menggunakan helm dan sarung tangan sedang menutup *rolling door* garasi milik Saksi Korban, sementara mobil milik Saksi Korban ada di luar. Setelah itu mobil milik Saksi Korban tersebut menyalip Saksi dengan kecepatan tinggi dengan masih mengenakan helm. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi baru pulang dari pasar dan lewat di depan rumah Saksi Korban, Saksi baru mengetahui bahwa mobil milik Saksi Korban telah diambil oleh orang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Korban kurang lebih 100 meter dan saat Saksi melihat orang yang dicurigai sebagai pelaku, kira-kira jaraknya sekira 10 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUKAMTO Anak dari KARTOJO (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa hilangnya mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB dimana Saksi Korban menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa mobilnya telah hilang. Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi lalu segera menuju ke rumah Saksi Korban dan melihat keadaan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Saksi Korban, namun diperkirakan pelaku masuk melalui pintu belakang sebab pintu belakang dalam keadaan rusak kuncinya. Kemudian pelaku pun masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil karena keadaan kamar di dalam rumah sudah dalam keadaan teracak-acak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KATIMAN Bin KASIM (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah membantu Terdakwa mengambil mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saat Saksi dan Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Daya Murni, saat itu Terdakwa bercerita bahwa ia sedang kesulitan ekonomi dan ingin meminjam uang untuk membayar hutang ke rentenir, namun Saksi tidak bisa membantu karena Saksi juga sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil di Tiyuh Mulya Kencana yang berencana Terdakwa ambil dan Terdakwa pun mengajak Saksi, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak berani. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk mengambil mobil di Tiyuh Mulya Kencana. Karena kasihan, Saksi pun bersedia membantu, namun hanya sebatas mengantar saja. Terdakwa pun setuju sehingga sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mengantar Terdakwa ke Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi lalu menurunkan Terdakwa dan kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah apapun oleh Terdakwa, Saksi hanya berniat membantu Terdakwa karena kasihan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saat Saksi Katiman dan Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Daya Murni, saat itu Terdakwa bercerita bahwa ia sedang kesulitan ekonomi dan ingin meminjam uang untuk membayar hutang ke rentenir, namun Saksi Katiman tidak bisa membantu karena Saksi Katiman juga sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil di Tiyuh Mulya Kencana milik Saksi Korban yang berencana Terdakwa ambil dan Terdakwa pun mengajak Saksi Katiman, namun Saksi Katiman mengatakan bahwa Saksi Katiman tidak berani. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa kembali menghampiri Saksi Katiman dan mengajak Saksi Katiman untuk mengambil mobil di Tiyuh Mulya Kencana. Saksi Katiman pun bersedia membantu, namun hanya sebatas mengantar saja. Terdakwa pun setuju sehingga sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Katiman mengantar Terdakwa ke Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Katiman lalu menurunkan Terdakwa dan kembali ke rumah, sementara Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari kayu. Terdakwa lalu mencongkel kayu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah untuk mencari barang berharga serta kunci kontak mobil milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil menemukan kunci kontak mobil berikut STNK di bawah tempat tidur, Terdakwa lalu menuju ke garasi untuk menghidupkan mobil. Setelah mobil dinyalakan, Terdakwa kemudian membuka *rolling door* dan mengeluarkan mobil. Selanjutnya Terdakwa pun menutup kembali *rolling door* garasi dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual mobil tersebut seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah menawarkan mobil tersebut kepada beberapa orang, namun hingga Terdakwa tertangkap, mobil tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;



Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JJBK321843, dan Nomor Mesin: DH61490;
- 1 (satu) lembar mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JJBK321843, dan Nomor Mesin: DH61490 atas nama Suwarno;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6692 QI;
- 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi: BE 2171 TL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saat Saksi Katiman dan Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Daya Murni, saat itu Terdakwa bercerita bahwa ia sedang kesulitan ekonomi dan ingin meminjam uang untuk membayar hutang ke rentenir, namun Saksi Katiman tidak bisa membantu karena Saksi Katiman juga sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil di Tiyuh Mulya Kencana milik Saksi Korban yang berencana Terdakwa ambil dan Terdakwa pun mengajak Saksi Katiman, namun Saksi Katiman mengatakan bahwa Saksi Katiman tidak berani. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa kembali menghampiri Saksi Katiman dan mengajak Saksi Katiman untuk mengambil mobil di Tiyuh Mulya Kencana. Saksi Katiman pun bersedia membantu, namun hanya sebatas mengantar saja. Terdakwa



pun setuju sehingga sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Katiman mengantar Terdakwa ke Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Katiman lalu menurunkan Terdakwa dan kembali ke rumah, sementara Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari kayu. Terdakwa lalu mencongkel kayu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah untuk mencari barang berharga serta kunci kontak mobil milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil menemukan kunci kontak mobil berikut STNK di bawah tempat tidur, Terdakwa lalu menuju ke garasi untuk menghidupkan mobil. Setelah mobil dinyalakan, Terdakwa kemudian membuka *rolling door* dan mengeluarkan mobil. Selanjutnya Terdakwa pun menutup kembali *rolling door* garasi dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual mobil tersebut seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah menawarkan mobil tersebut kepada beberapa orang, namun hingga Terdakwa tertangkap, mobil tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Seseuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4. Unsur dengan maksud Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu;
6. Unsur yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa SUHADI Alias ANDI Bin JARU (Alm) dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama SUHADI Alias ANDI Bin JARU (Alm) dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, Oleh karena itu Terdakwa SUHADI Alias ANDI Bin JARU (Alm) adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang beralamat di Tiyuh Mulya Kencana, RT 005 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saat Saksi Katiman dan Terdakwa sedang berjualan sayur di Pasar Daya Murni, saat itu Terdakwa bercerita bahwa ia sedang kesulitan ekonomi dan ingin meminjam uang untuk membayar hutang ke rentenir, namun Saksi Katiman tidak bisa membantu karena Saksi Katiman juga sedang tidak memiliki uang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil di Tiyuh Mulya Kencana milik Saksi Korban yang berencana Terdakwa ambil dan Terdakwa pun mengajak Saksi Katiman, namun Saksi Katiman mengatakan bahwa Saksi Katiman tidak berani. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Terdakwa kembali menghampiri Saksi Katiman dan mengajak Saksi Katiman untuk mengambil mobil di Tiyuh Mulya Kencana. Saksi Katiman pun bersedia membantu, namun hanya sebatas mengantar saja. Terdakwa pun setuju sehingga sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Katiman mengantar Terdakwa ke Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Saksi Katiman. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Katiman lalu menurunkan Terdakwa dan kembali ke rumah, sementara Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari kayu. Terdakwa lalu mencongkel kayu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan dari rumah dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa segera masuk ke dalam kamar rumah untuk mencari barang berharga serta kunci kontak mobil milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa berhasil menemukan kunci kontak mobil berikut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK di bawah tempat tidur, Terdakwa lalu menuju ke garasi untuk menghidupkan mobil. Setelah mobil dinyalakan, Terdakwa kemudian membuka rolling door dan mengeluarkan mobil. Selanjutnya Terdakwa pun menutup kembali rolling door garasi dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual mobil tersebut seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah menawarkan mobil tersebut kepada beberapa orang, namun hingga Terdakwa tertangkap, mobil tersebut belum terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai "sesuatu barang" karena memiliki nilai ekonomis, dikarenakan dengan berpindahnya barang dari Saksi Korban ke Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian materiil sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil", Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa segera mencari-cari kunci kontak mobil dan berhasil menemukannya di bawah tempat tidur. Setelah itu, Terdakwa lalu menuju ke garasi rumah Saksi Korban, menyalakan mobil dengan kunci kontak, mengeluarkan mobil dari garasi, dan membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa. Adapun dengan berpindahnya mobil dari garasi rumah Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa, maka sub unsur "mengambil" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur kedua pada pasal ini, "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Avanza BE 2021 Q warna silver metalik adalah benar milik Saksi Korban serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, saat Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Korban, Terdakwa pun membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa dengan niat untuk dijual seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Terdakwa pun sudah sempat menawarkan mobil tersebut kepada beberapa orang. Dari perbuatan Terdakwa yang berencana menjual mobil milik Saksi Korban demi keuntungan pribadi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil mobil milik Saksi Korban tersebut memang dimaksudkan untuk dimiliki. Selain itu, Terdakwa dalam mengambil mobil milik Saksi Korban tidak memiliki izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga pada pasal ini, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhinya secara hukum;

Ad. 5 Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mgl



Memotong, atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan setiap unsur yang termuat pada pasal ini, namun Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur yang dinilai paling tepat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Terdakwa dalam mengambil mobil milik Saksi Korban, dilakukan dengan cara masuk ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang yang hanya terbuat dari kayu. Setelah Terdakwa berhasil mencongkel pintu kayu tersebut dengan obeng, Terdakwa lalu berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan membawa lari mobil milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan dirusaknya pintu kayu menggunakan kobeng agar Terdakwa dapat masuk, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk pada perbuatan “merusak” karena dengan dirusaknya pintu rumah Saksi Korban menyebabkan pintu tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil mobil milik Saksi Korban dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Katiman dimana keduanya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal



melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK321843, dan Nomor Mesin: DH61490;
- 1 (satu) lembar mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK321843, dan Nomor



Mesin: DH61490 atas nama Suwarno;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban Suwarno Bin Kartojo (Alm) yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban Suwarno Bin Kartojo (Alm)**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6692 QI;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah ditunjukkan bukti kepemilikannya di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi: BE 2171 TL;

dikarenakan barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI Alias ANDI Bin JARU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK321843, dan Nomor Mesin: DH61490;
 - 1 (satu) lembar mobil merk Toyota Avanza Tipe 1300G dengan Nomor Polisi: BE 2021 Q, Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK321843, dan Nomor Mesin: DH61490 atas nama Suwarno;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Suwarno Bin Kartojo (Alm);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 6692 QI;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 2 (dua) buah plat kendaraan dengan Nomor Polisi: BE 2171 TL;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2023** oleh kami, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Laksmi Amrita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Yeni Susanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 476/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.